

PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Oleh :

Prihatini Purwaningsih

Latifah Ratnawaty

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Zulmi Hendri

Alumni Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Peraturan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan telah dikeluarkan sertifikatnya dengan sertifikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut dan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya bahwa Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau diasumsikan terdapat perbedaan dengan UUPA. Pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau? (2) Bagaimana Eksistensi Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah? Jenis penelitian Jenis penelitian ini menggunakan kajian hukum yuridis normatif Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. (2) Eksistensi dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dengan pola pemilihan tanah yang ada dalam UUPA. Direkomendasikan kepada instansi dan lembaga yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif supaya segera melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pokok Agraria nasional dan membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat/tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, baik dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah sehingga keberadaan tanah ulayat di Minangkabau tetap dapat dipertahankan.

Kata Kunci: *Eksistensi, Ulayat, Hukum*

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang diciptakan Allah, *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sebagai tempat hidup dan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk lainnya. Allah, *Subhanahu wa Ta'ala* mengisyaratkan bahwa tanah-Nya dapat dimiliki oleh manusia sebagai hak atas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk perumahan, sawah (pertanian), ladang (perkebunan),

peternakan, pertambangan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang penting dan sentral dalam kehidupan, karena tanah sangat erat hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Setiap orang tidak hanya memerlukan tanah untuk hidup saja, bahkan untuk mati sekalipun manusia memerlukan tanah.

Agar masalah tanah tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat,

diperlukan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah, yang dengan singkat dapat disebut dengan hukum tanah.

Indonesia merupakan negara yang kehidupan perekonomiannya sebagian besar masih bergantung pada tanah. Sehingga tanah mempunyai fungsi yang penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa : *Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikauasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA dinyatakan bahwa :

Hak menguasai dari Negara di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa: *Pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang - undang dan peraturan yang lebih tinggi, tetap diakui.*

Selanjutnya Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan

peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria nasional harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak atau aturan hukum yang berlaku dan hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang mayoritas tunduk kepada ketentuan hukum adat. Dimana masing-masing lingkungan hukum adat mempunyai aturan dan norma yang membentuk hubungan antara anggota masyarakat, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Menurut hukum adat Minangkabau, seluruh tanah baik yang telah dihidupkan maupun tanah yang belum dihidupkan adalah milik masyarakat hukum adat secara komunal berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal*.

Menurut Sjahmunir di daerah Minangkabau menurut ketentuan hukum adat tentang tanah:

Tidak ada tanah yang tidak mempunya (res nullius), walau sebesar telapak tangan tetap ada pemiliknya, begitu juga rimba dan tanah yang belum dikerjakan dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dan dalam kenyataan yang ada hak ulayat yang terdapat di Minangkabau dapat dibedakan atas hak ulayat kaum (terpegang pada Mamak Kepala Waris), hak ulayat suku (terpegang pada penghulu suku) dan hak ulayat nagari (terpegang pada penghulu nagari Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disingkat KAN).

Berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal* dalam masyarakat Minangkabau, hak ulayat adalah hak yang tertinggi dan hanya boleh dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Sehingga sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan suatu sarana pemersatu dan melahirkan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Pokok Agraria bercita-cita agar Hukum Agraria di Indonesia tidak lagi bersifat *dualisme*,

tetapi bersifat sederhana dan dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum hak atas tanah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan UUPA. Menurut Pasal 19 UUPA, cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran tanah menurut salah satu bentuk hak yang telah diatur di dalam UUPA. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah yang dikehendaki oleh Pasal 19 UUPA, maka pada tahun 1961 UUPA dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP) Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan kemudian dirobah dengan PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Namun sehubungan dengan diterapkan dan dilaksanakannya peraturan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA, terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Disatu sisi demi terciptanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki seseorang, UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengharuskan semua tanah didaftarkan dan disertipikatkan. Di sisi lain menurut hukum adat Minangkabau tanah dimiliki secara *komunal* (bersama) oleh semua anggota kaum, suku maupun nagari. Alfian Miko menyebutkan bahwa :

Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dipecah-pecah kepelikannya karena tanah ulayat merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup kaum dan suku.

Disamping itu juga terlihat adanya dorongan yang mengarah kepada timbulnya individualisasi dalam hal pola penguasaan dan pemilikan tanah, karena konsep pemilikan hak atas pada UUPA yang lebih mengacu kepada pengakuan hak individu. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip pemilikan tanah secara komunal dalam masyarakat Minangkabau, karena menurut hukum positif dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat

tersebut, dengan demikian terhadap tanah ulayat kaum yang telah didaftarkan dan dikeluarkan sertipikatkan tersebut dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukum adat Minangkabau bahwa tanah ulayat tersebut “dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando” (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak makan disandera).

Artinya tanah ulayat tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain untuk selamanya, tanah ulayat hanya boleh digadaikan kepada pihak lain tetapi apabila yang menggadai ingin menebus tanah yang digadai tersebut maka pihak yang memegang gadai harus mau mengembalikannya dan tidak boleh menyandera tanah tersebut.

B. Permasalahan Mitra dan Penentuan Prioritas Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian yang berjudul “Eksistensi dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau” tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau?
2. Bagaimana Eksistensi Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ?

C. Tujuan Target dan Luaran

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui eksistensi tanah ulayat kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Luaran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat/tanah *ulayat* yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, baik dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah sehingga keberadaan tanah ulayat di Minangkabau tetap dapat dipertahankan. Kepada masyarakat hukum adat Minangkabau, baik kaum, suku maupun nagari dan lembaga-lembaga adat yang ada di Minangkabau Sumatera Barat supaya lebih menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaan tanah ulayatnya.

D. Waktu Penelitian

1. Pra Penelitian dilaksanakan pada Bulan Februari 2016.
2. Pengajuan dan Pengujian Proposal dilaksanakan pada Bulan Maret 2016.
3. Pelaksanaan dan Penyelesaian penelitian dilaksanakan pada Bulan Juni 2016.
4. Penyusunan Pelaporan Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus 2016.

E. Kerangka Teori Penelitian

Menurut Hilman Hadikusuma :

Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama kerabat/sanak keluarga dimana kerabat hanya mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh memiliki secara pribadi/perseorangan.

Menurut Herman Sihombing menyatakan :

1. *Secara historis tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan dan dipakai maupun yang digarap.*
2. *Secara riil tanah ulayat adalah tanah cadangan bagi kaum/paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.*

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (*dualisme*). Satu bersumber pada hukum

adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk ke dalam sisem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. Konversi adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk sistem dalam dari UUPA. Tujuan utama pendaftaran tanah menurut UUPA adalah menjamin kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut UUPA telah mengatur pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut kepastian hukum oleh pemerintahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 ayat (1) tersebut diatas merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah. Artinya bahwa undang-undang, peraturan-peraturan telah memerintahkan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Adapun peraturan hukum yang menjadi dasar dari pendaftaran tanah adalah :

1. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT.
3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Pendaftaran Tanah.
4. Ketetapan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 Tentang PPAT.

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang secara tegas mengatur pengertian pendaftaran tanah, yaitu :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut Boedi Harsono, bahwa tujuan pokok dari pendaftaran tanah adalah:

1. *Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti.*
2. *Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat diperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuasatuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh kantor pertanahan dan kota, tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama.*
3. *Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik sebagai dasar dan perwujudan administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar. Menurut

pengertian Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, hak *ulayat* adalah :

Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dalam suatu rumah *gadang* itu terdiri dari beberapa keluarga, meskipun nantinya mereka pindah dari rumah *gadang* itu, tetapi mereka tetap berasal dari perut yang sama (*rumah gadang yang sama*) disini mereka secara bersama-sama mengangkat *mamak* kepala waris sebagai orang yang dituakan dan berhak mengatur segala sesuatunya demi kelangsungan kehidupan anak kemenakan, tanah yang dimilikinya secara turun-temurun itu, diolah secara bersama-sama dalam kaumnya mengenai sengketa yang sering terjadi disini umumnya mengenai pewarisan atau penguasaan yang diturunkan.

F. Metode Pelaksanaan

Setiap penelitian ilmiah haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai agar dapat diperoleh hasil penelitian yang validasi yang tinggi. Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.

Jadi dipilih berdasarkan pada kesesuaian terhadap masalah yang akan diteliti, yang nantinya berhasil atau tidaknya suatu penelitian sangat tergantung pada metode yang dipakai, maka dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu bahan-bahan

kepastakaan hukum yng berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan sosiologis yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian jenis ini adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan sendiri adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu ;

- a. Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh di lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan yang ditulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Rencana Kegiatan

Adapun rencana kegiatan dalam penelitian ini berupa :

1. Rencana Program berupa pengumpulan bahan-bahan tentang pendaftaran hak ulayat masyarakat adat Minangkabau.
2. Rencana Sosialisasi Program kepada masyarakat mengenai pendaftaran hak ulayat masyarakat adat Minangkabau..
3. Evaluasi tentang Pelaksanaan dan Sosialisasi Program.

H. Kontribusi dan Partisipasi Mitra

Mitra (1) dan Mintra (2) berkontribusi dan berpartisipasi melakukan sosialisasi program tentang pendaftaran hak ulayat masyarakat adat Minangkabau dengan hasil

atau *output* utama agar masyarakat mengetahui dan memahami serta sadar hukum. Akan tetapi sesuai dengan atauran bahwa peraturan itu telah ditetapkan dan dianggap semua mengetahui, namun tidak demikian yang diharapkan dalam peraturan tersebut karena masyarakat belum mengetahui secara jelas.

II. TINJAUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Pengertian hak ulayat dan tanah ulayat dalam berbagai literatur banyak kita temui berbagai pendapat para ahli. Westennenk mengemukakan bahwa :

Perkataan ulayat yang berasal dari bahasa arab (pertuanan/voogdij-schap) adalah lebih baik diartikan dengan "diurus dan diawasi". Dengan demikian hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi juga menguasai. Hak nan (yang) diulayati artinya pengurusan, pengawasan yang dilakukan terhadap tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa :

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga untuk mengambil manfaat bagi sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari uraian pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak *kolektif* (bersama) yang dipunyai oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah-tanah yang berada dalam lingkungan wilayah tempat tinggal mereka,

termasuk segala sumber ekonomi yang terdapat di dalam tanah tersebut, seperti material bahan tambang dan segala sumber ekonomi yang ada di atasnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga antara masyarakat hukum adat dengan ulayatnya tidak dapat dipisah satu dengan yang lainnya. Tidak ada masyarakat hukum adat tanpa ulayat, begitu juga sebaliknya tidak ada hak ulayat tanpa adanya masyarakat hukum adat.

Narullah menyebutkan bahwa :

Dalam konsep hukum adat Minangkabau pengertian hak ulayat dirumuskan berdasarkan pengertian hak dan ulayat. Hak menurut adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat adat untuk berbuat atau menikmati sesuatu. Ulayat adalah kawasan, ruang atau lingkungan tertentu.

Berdasarkan uraian tentang pengertian hak ulayat tersebut diatas, maka hak ulayat itu mempunyai subyek dan obyek. Subyek hak ulayat adalah persekutuan hukum adat Minangkabau secara *kolektif* (bersama) sebagai yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menikmati serta memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada diatas dan didalam tanah pada wilayah tempat tinggal mereka. Sedangkan obyek hak ulayat adalah tanah yang ditempati oleh masyarakat hukum adat itu sendiri yang biasa disebut dengan tanah ulayat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara hak ulayat dengan tanah yang diulayati oleh masyarakat hukum adat Minangkabau terdapat hubungan yang sangat erat dan kuat yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah, diwarisi turun temurun dan tidak terputus dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang.

B. Sejarah Singkat Penguasaan Tanah Ulayat di Minangkabau.

Keberadaan tanah ulayat di Minangkabau terjadi seiring dengan proses lahirnya sebuah nagari. Dalam tambo (sejarah) adat Minangkabau dijelaskan bahwa “*dek maso bajalan juo, aia batambah susuik juo, daratan batambah*

laweh, mako mulailah baliau sarato urang banyak, mancancang jo malatiah, manarah jo manaruko, dibuek taratak jo dusun, sabalun bakoto jo banagari, dibuek rumah jo tango, dibuek sawah jo ladang, sawah satampang baniah, makan urang tigo luhak, padi itulah nan bakambang sampai kini nangko” (karena waktu berjalan terus, air semakin surut, daratan bertambah luas, maka mulailah beliau nenek moyang orang Minangkabau dan orang banyak membuka areal permukiman yang baru, dibuat kampung dan dusun, sebelum didirikan koto dan nagari dibuat rumah-rumah, dibuat sawah dan ladang, itulah yang berkembang sampai sekarang).

Dalam perkembangan selanjutnya anak dan kemenakan bertambah jumlahnya. Untuk mengatasi jumlah warga masyarakat yang semakin banyak maka oleh dua orang pemimpin Minangkabau yaitu Datuak Ketumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang diperluaslah daerah permukiman masyarakat Minangkabau ketiga arah yang disebut “*luhak*” yaitu ke timur Luhak Tanah Datar, ke barat Luhak Agam dan ke utara Luhak Limo Puluah Koto.

Mengingat pertambahan penduduk yang selalu meningkat sedangkan tanah berada dalam jumlah yang terbatas dan tetap, maka pada waktu itu nenek moyang orang Minangkabau mencoba memikirkan suatu cara yang terbaik agar tanah ulayat tersebut dapat tetap utuh. Akhirnya diperoleh suatu kesepakatan bahwa tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain dan pewarisannya diturunkan kepada kemenakan menurut kekerabatan *matrilineal* atau menurut garis keturunan ibu, sebagaimana fatwa adat Minangkabau menyatakan bahwa “*biriak-biriak tabang ka samak, tibo di samak turun ka halaman, hingkok ditanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, pusako tatap baitu juo*” (birik-birik terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, dari nenek turun ke mamak (paman), dari mamak (paman) turun ke kemenakan, harta pusaka tetap begitu juga). Selain itu anak kemenakan dan anak nagari hanya diperbolehkan menikmati hasil dari

tanah ulayat tersebut dan tidak boleh memindah tangan kepada pihak lain untuk selamanya, sebagaimana digariskan dalam hukum adat Minangkabau “*aianyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, nan tanah tatap tingga*” (airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, namun tanah tetap tinggal utuh).

C. Tatanan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Salah satu persoalan yang signifikan dari sistem budaya Minangkabau adalah masalah warisan yang berkaitan dengan tanah, untuk mengetahuinya kita tidak terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat hukum adat Minangkabau yang dibedakan atas dua bentuk ikatan, yaitu ikatan keturunan (*geneologi*) dan wilayah (*teritorial*). Ikatan *geneologis* yang paling rendah adalah jurai, kemudian paruik, kaum dan yang terakhir adalah suku. Sedangkan ikatan territorial dapat kita temui pada nagari.

Faktor geneologi inilah sebagai dasar dari organisasi sosial masyarakat Minangkabau yaitu faktor geneologi yang dilihat dari garis keturunan ibu, yang biasa disebut dengan istilah matrilineal. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai susunan organisasi sosial masyarakat menurut garis keturunan ibu, yang dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan bundo kanduang.

Tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan suatu bagian yang sangat erat kaitannya dengan tanah ulayat Minangkabau. Tatanan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau diorganisir sejak dari rumah gadang. Rumah gadang diwarisi oleh bundo kanduang dan dimiliki secara bersama oleh semua keturunan yang biasanya disebut “*paruik*” (perut). Yang dimaksud dengan “*paruik*” (perut) adalah sebuah keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga inti dan dipimpin oleh seorang mamak rumah yang disebut “*tungganai*”.

“*Paruik*” (perut) semakin bertambah banyak dan besar yang kemudian menjelma menjadi sebuah kaum dan dipimpin oleh

seorang Mamak Kepala Waris. Gabungan beberapa buah kaum akan menjadi sebuah suku. Suku lebih ditentukan oleh ikatan pertalian darah (*geneologi*) dan tidak mesti teriakat dan dibatasi oleh teritorial. Dengan demikian suku di Minangkabau merupakan satu kesatuan masyarakat, dimana antaran para anggota suku yang satu dengan yang lainnya merasa mempunyai hubungan dalam pertalian darah menurut garis ibu sehingga mereka disebut “*badunsanak*”.

Didalam perkembangan selanjutnya himpunan beberapa suku akan membentuk sebuah nagari. Terbentuknya sebuah nagari menunjukkan adanya ikatan masyarakat teritorial yang mengikat dari semua anggota dari beberapa kelompok suku.

Selanjutnya perkembangan masyarakat hukum adat Minangkabau tunduk pada 2 (dua) aturan hukum yaitu aturan Koto Piliang dan aturan Bodi Caniago. Aturan hukum Koto Piliang lebih bersifat aristokratis sedangkan aturan hukum yang dilakukan pada Bodi Caniago lebih bersifat demokratis. Pembuatan aturan Koto Piliang diputuskan oleh penguasa atau oleh penghulu pucuk (andiko), sedangkan aturan pada Bodi Caniago dibuat dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Baik anggota masyarakat, suku, maupun Nagari.

Pada awal perkembangan masyarakat Minangkabau, keberadaan sebuah suku digagas oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuak Katumangguangan. Akhirnya terbentuklah empat buah suku yaitu suku Koto dan Piliang bagian Datuak Katumangguangan. Suku Bodi dan Caniago bagian dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Jumlah suku yang empat inilah yang menjadi syarat-syarat untuk dapat menjadi sebuah nagari.

Sebagaimana fatwa adat menyatakan bahwa “*rang gadih bakarek kuku, di karek jo pisau sirauik, kaparauik batuang tuo, tuonyo elok kalantai, nagari bakaampek suku, suku nan babuah paruik, kampuang nan batuo, rumah nan batungganai*” (anak gadis memotong kuku, dipotong dengan pisau peraut, untuk meraut

bambu tua, tunya bisa untuk dijadikan lantai, nagari mempunyai empat suku, suku terdiri dari keluarga-keluarga, kampung mempunyai pemimpin, rumah mempunyai mamak/tungganai).

Pada nagari-nagari yang menggunakan stelsel adat Koto Piliang umumnya dalam menjalankan pemerintahan adatnya menggunakan pola pemerintahan aristokrasi dengan syarat tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar demokrasi rakyat. Pemerintah adat nagari-nagari dengan stelsel Koto Piliang menggunakan struktur berjenjang termasuk dalam pengambilan keputusan, dalam pepatah adat Minangkabau dikenal dengan istilah "bajanjang naiak batanggo turun, manitiak dari langik" (berjenjang naik, bertangga turun, menetes dari langit).

Pola pemerintahan dan pemikiran Datuak Katumangguangan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan pemikiran yang dibawa oleh Datuak Parpatiah Nan sabatang dalam membangun daerah Limo Kaum yang selalu mendidik masyarakatnya dengan tidak selalu menunggu perintah dari atas tetapi dapat lahir dari bawah (musyawarah) dengan lebih mengutamakan pola musyawarah mufakat secara demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Nagari-nagari yang menggunakan stelsel kelarasan Bodi Caniago, pola pemerintahan adatnya dilaksanakan secara "mambasuik dari bumi" (menyembur dari bumi).

1. Asas-asas Tanah Ulayat di Minangkabau.

Secara garis besarnya asas-asas tanah ulayat ini dapat dibedakan atas dua, yaitu asas secara umum dan asas secara khusus.

a. Asas tanah ulayat secara umum.

Menurut Mahadi di dalam hukum tanah dikenal dua macam asas tanah yaitu :

Asas terpisah horizontal (horizontal splizing-Belanda) dan asas melekat yang disebut asas melekat Vertikal.

Asas terpisah horizontal adalah bahwa antara tanah dan segala yang melekat padanya terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh

dipindahtanggankan kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat adatnya hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut dengan ulayat.

Asas pemisahan horizontal dalam hukum adat terlihat jelas dalam hak menumpang, dimana menurut hukum adat seseorang dapat menjadi pemilik kebun atau rumah di atas tanah milik orang lain.

Sedangkan asas melekat (asas melekat vertikal) menurut Djuhaendah Hasan ialah bahwa : *Antara tanah dengan segala yang ada di atasnya (tumbuhan dan bangunan) merupakan suatu kesatuan, dimana pemilik bangunan dapat menjual bangunan beserta tanahnya sekaligus, karena bangunan dan tanahnya adalah milik pribadinya.*

Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal. Konsekuensi logis dari dianutnya asas terpisah horizontal terhadap tanah ulayat di Minangkabau ialah :

Bahwa hak ulayat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat " di jua indak dimakan bali, di gadai indak dimenakan sando (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera).

Fatwa ini berarti bahwa tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sedangkan anggota kaum dan suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya.

b. Asas tanah ulayat secara khusus.

Tanah ulayat di Minangkabau di samping menganut asas terpisah horizontal, menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat juga menganut asas secara khusus. Berbeda dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Tanah ulayat di Minangkabau tidak diwarisi oleh anak tetapi diwarisi oleh kemenakan. Anak-anak hanya akan mewarisi dari harta pencarian dari orang tuanya.

Menurut Narullah ada tiga asas pokok dalam hak ulayat yang didasarkan atas hukum kewarisan tanah ulayat yaitu asas unilateral, asas komunal dan asas keutamaan.

1. *Asas Unilateral, maksudnya hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis keturunan yaitu garis keturunan perempuan. Dalam asas tersebut dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Artinya yang berhak menerima waris atas tanah ulayat adalah keturunan ibu yang perempuan, sedangkan keturunan ibu yang laki-laki adalah sebagai pemelihara, penanggungjawab dan pemimpin terhadap tanah ulayat dalam kaum atau sukunya.*
2. *Asas komunal, artinya tanah ulayat diwaikan secara utuh dan diterima secara komunal. Berdasarkan asas ini tanah tidak dibagi-bagi diantara ahli waris, dan diwariskan pula ke generasi berikutnya juga dalam keadaan utuh serta diterima secara komunal pula. Sebab kewarisan komunal ini tidak menghendaki tanah dibagi-bagi diantara anggota kaum.*
3. *Asas keutamaan, maksudnya bahwa dalam sistem kekerabatan Minangkabau dikenal beberapa lapisan kekerabatan yaitu tali kekerabatan yang dekat dan garis kekerabatan yang jauh, dalam adat disebut nan sarampok, nan sajangka, nan saheto dan nan sadapo. Menurut pituah adat Minangkabau garis kekerabatan terdekat adalah kerabat yang bertali darah. Lapisan kedua adalah kerabat yang bertali adat, lapisan ketiga yaitu kerabat bertali budi dan lapisan terakhir yaitu kerabat bertali emas. Menurut hukum adat Minangkabau selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menurut*

adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan yang asli, yaitu keturunan menurut tali ibu (matrilineal).

2. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau.

Secara umum semua tanah yang ada di alam Minangkabau adalah tanah ulayat, baik yang telah digarap maupun yang belum. Di Minangkabau antara satu nagari berbatas sepadan dengan nagari lainnya dengan batas-batas alam, sehingga tidak ada tanah di Minangkabau yang tidak termasuk ke dalam tanah ulayat. Sebagaimana fatwa adat menyatakan :

Sagalo nego hutan, kok ngalau nan bapaunyi, dari jirek nan sabatang, sampai karumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun, atau batu nan sabuah, kok aie nan satitiak, kalauik nan sadidiah, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, adolah pangulu nan punyo ulayat (segala yang ada di hutan, walaupun goa yang berpenghuni, dari kayu yang sebatang, sampai kerumput yang sehelai, walaupun capo yang serumpun, ataupun batu yang sebuah, walaupun air yang setetes, sampai ke laut yang sedidih, ke atas terambun jantan/angkasa, ke bawah sampai ke pasair bulan/perut bumi adalah penghulu yang punya ulayat).

Dari fatwa adat tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam Minangkabau merupakan hak ulayat yang pengelolaannya dikuasakan kepada penghulu sebagai pilar tertinggi dalam masyarakat, lambang dari keberadaan/eksistensi adanya kaum, suku dan nagari, yang akan bertanggungjawab kedalam maupun keluar, baik dalam kaumnya sendiri maupun suku dan nagarinya.

Menurut Narullah, tanah ulayat merupakan hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah yaitu :

1. *Tanah Ulayat Rajo, adalah tanah ulayat yang berada dibawah*

penguasaan datuak/penghulu, dimana letaknya jauh dari kampung. Wujud dari tanah ulayat rajo ini adalah hutan rimba, bukit dan gunung, padang rumput dan belukar, rawa dan payau (payo), sungai, serta telaga dan laut.

2. *Tanah Ulayat Nagari, adalah tanah yang letaknya tidak jauh dari kampung. Tanah ini dapat berbentuk padang hilalang, semak belukar ataupun padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau atau kolam dan lain sebagainya. Batas antara tanah ulayat rajo dengan tanah ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Dalam fatwa adat dinyatakan “ka bukit baguliang aia, ka lurah baanak sungai” (ke bukit bergulir air, ke lurah beranak sungai). Meskipun telah ada kesepakatan mengenai batas suatu wilayah rajo dengan nagari namun demikian masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk mengunjunginya, sebagaimana fatwa adat “hutan jauh diulangi, hutan dakek dikundanoi” (hutan jauh didatangi, hutan dekat diolah dan diawasi).*
3. *Tanah Ulayat Suku, adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diawasi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasaan atas tanah ulayat suku ini adalah oleh penghulu suku atau penghulu andiko atau penghulu pucuak.*
4. *Tanah Ulayat Kaum, adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi dan penguasa atas tanah ulayat kaum ini adalah penghulu kaum.*

D. Subyek Hak Tanah Ulayat di Minangkabau.

Kepemilikan tanah pada masyarakat Minangkabau adalah secara komunal

(bersama), bukan masyarakat secara individual. Pada masyarakat komunal tanah dimiliki bersama oleh semua anggota kaum, suku atau nagari tanpa terkecuali dan kepada anggota kaum, suku atau nagari diberikan “ganggam bauntuak” yang merupakan hak pakai.

Dengan demikian yang menjadi subyek pemegang hak ulayat nagari adalah seluruh masyarakat nagari, subyek pemegang hak ulayat suku adalah seluruh anggota suku dan subyek pemegang hak ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum.

Menurut Narullah, bahwa :

Bagi tanah ulayat nagari pada sistem pemerintahan adat Koto Piliang, yang bertindak ke luar dan ke dalam adalah Penghulu Pucuak, sedangkan pada sistem pemerintahan adat Bodi Caniago, yang bertindak ke luar dan ke dalam adalah penghulu-penghulu di nagari. Pada tanah ulayat suku yang bertindak ke luar dan ke dalam adalah penghulu suku dan bagi tanah ulayat kaum, yang bertindak ke luar dan ke dalam adalah mamak kepala waris.

E. Ciri-ciri dan Sifat Dari Hak Ulayat

Menurut Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Syafril terdapat 6 ciri-ciri dari hak ulayat, yaitu sebagai berikut :

1. *Hanya masyarakat hukum adat dan anggotanya sendiri yang bebas mempergunakan tanah yang terletak dalam wilayahnya.*
2. *Orang luar (yang bukan anggota masyarakat hukum) hanya boleh mempergunakan tanah dengan izin, penggunaan tanpa izin dipandang sebagai delik.*
3. *Untuk mempergunakan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut recognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum selalu dipungut recognisi.*
4. *Masyarakat hukum adat bertanggungjawab terhadap delik-delik tertentu yang terjadi dalam wilayahnya, yang tidak jelas tidak dapat dituntut pelakunya.*
5. *Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan hak ulayat, memindah*

tanggakan atau mengasingkan untuk selamanya.

6. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (*intensif atau kurang intensif*) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah

Di samping itu hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan kekuatan berlaku ke luar. Kekuatan berlakunya baik ke dalam maupun ke luar, sebagai ciri-ciri hak ulayat. menurut Boedi Harsono kekuatan hak ulayat berlaku ke dalam ialah: *Terhadap hal-hal yang berhubungan dengan anggota kelompok masing-masing persekutuan masyarakat hukum adat. Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. Sedangkan kekuatan berlaku ke luar adalah dalam hal-hal yang berhubungan dengan anggota masyarakat hukum adat yang berada di luar kelompok persekutuan masyarakat hukum adat itu sendiri, yang disebut dengan orang asing. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat, tanpa seizin penguasa adatnya.*

F. Kedudukan Hak Ulayat dan Tanah Ulayat Dalam Peratuan Perundang-undangan di Indonesia

Mengenai kedudukan hukum adat, khususnya hak ulayat dan tanah ulayat dalam UUPA masih belum ditemui suatu kesepakatan yang bulat, baik oleh para ahli maupun oleh para praktisi dibidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih adanya penafsiran yang berbeda satu sama lainnya tentang kedudukan hak ulayat dan tanah ulayat oleh para ahli. Ketentuan hukum mengenai hak ulayat dan tanah ulayat yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia antara lain Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 UUPA, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan Konversi.

Disamping itu keberadaan hukum adat juga dapat dijumpai pada konsideran dan penjelasan UUPA. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa :

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikauasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada Penjelasan Umum bagian II angka 2 menyebutkan bahwa :

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat/bangsa bertindak selaku Badan Penguasa, sehingga disebutkan bahwa pada tingkatan tertinggi tanah (bumi, air dan ruang angkasa) "dikuasai" oleh Negara, bukan dimiliki oleh Negara". Kekuasaan Negara dimaksud meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa baik yang sudah ada hak maupun yang belum.

Bagi tanah yang sudah ada sesuatu haknya maka kekuasaan Negara tersebut dibatasi oleh isi dari hak tersebut, sedangkan bagi tanah-tanah yang tidak dpunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lain, kekuasaan Negara atas tanah tersebut lebih luas dan penuh. Namun demikian dalam Penjelasan Umum UUPA bagian II angka 2 dijelaskan pula bahwa Kekuasaan Negara yang lebih luas dan penuh tersebut, sedikit atau banyak dibatasi pula oleh "*hak ulayat*" dari kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Selanjutnya Penjelasan Umum Bagian II angka 3 menegaskan bahwa Pasal 3 UUPA adalah ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat, dengan maksud akan mendudukkan hak ulayat pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara. Pasal ini merupakan pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum agraria. Dengan demikian sejak pengakuan tersebut tentunya diharapkan hak ulayat tersebut tidak akan diabaikan di dalam pelaksanaan hukum agraria dan akan selalu diperhatikan, termasuk pemegang hak ulayatnya.

Kedudukan hukum adat sebagai suatu kesatuan yang mendasari hukum agraria nasional atau UUPA, maka Abdurrachman menyatakan bahwa :

Dengan berlakunya UUPA, maka Negara Indonesia membuka jalan bagi perkembangan hukum Indonesia daerah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap penduduk Indonesia.

III. TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH

A. Pengertian Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan inventarisasi mengenai penguasaan tanah dalam berbagai kepentingan yang dikenal dengan kegiatan pendaftaran tanah. Sasarannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh semua pemegang hak atau dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Pada zaman kolonial Belanda tanah-tanah yang didaftarkan yang diutamakan adalah tanah-tanah yang dipunyai berdasarkan hak barat saja. Pendaftaran tanah pada masa itu meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan serta penyelenggaraan tata usaha dari hak-hak atas tanah yang telah diukur dan dipetakan yaitu hak-hak barat, tujuannya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bersifat kadaster hak seperti *eigendom*, *opstal*, *erfpacht* dan lain sebagainya. Sedangkan tugas balik nama atas peralihan hak berada pada tangan hakim ketua pada *Raad Van Yustittie* sebagai pegawai atau petugas yang ditunjuk untuk balik nama.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pengertian pendaftaran tanah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa yang menjadi tugas

pemerintah adalah mencakup pemberian bukti yuridis mengenai kepastian hak atas tanah. Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur-unsur pendaftaran tanah yaitu :

1. Serangkaian kegiatan pemerintah;
2. Dilaksanakan terus menerus;
3. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis;
4. Dalam bentuk peta dan daftar;
5. Mengenai bidang-bidang tanah;
6. Pemberian tanda bukti hak (sertipikat) dan pemberian hak-hak tertentu.

B. Subyek dan Obyek Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia.

1. Subyek Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia.

Subyek hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia terdiri atas orang dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Menurut Parlindungan pengertian dari Subyek Hukum adalah : *Pendukung hak dan kewajiban dalam pemilikan sebidang tanah dapat berupa orang/person, dan dapat berupa badan hukum. Adapun ketentuan subyek hukum yang dapat didaftarkan sesuai Pasal 9 UUPA, hanya warga negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.*

Undang-undang menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa tanpa membendakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya UUPA mengandung prinsip bahwa orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak atas tanah terutama hak milik.

Subyek hukum yang berasal dari Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atau suatu hak atas tanah di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA bahwa :

Oleh Pemerintah ditetapkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Ketentuan tersebut diatas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1963 yang menunjuk badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Selain yang ditunjuk di atas, juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan Subyek hukum Hak Guna Usaha (selanjutnya disingkat HGU) dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UUPA dinyatakan :

Yang dapat mempunyai ialah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Kemudian subyek hukum Hak Guna Bangunan (untuk selanjutnya disingkat HGB) dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, UUPA menyatakan bahwa :

Yang dapat mempunyai HGB ialah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. Obyek Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia.

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atau perlindungan hukum setiap hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah serta hak tanggungan atau hapusnya suatu hak atas tanah wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional sebagai instansi yang ditugaskan dan diberi kewenangan untuk itu.

Selanjutnya menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa :

Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas sebidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Ketentuan tersebut bila tidak dilaksanakan oleh para pemegang haknya, maka secara formal hak-hak atas tanah maupun perbuatan hukum terhadap hak atas tanah tersebut belum mempunyai kekuatan bukti yang kuat sehingga tidak mendapat perlindungan hukum.

Adapun yang menjadi obyek dari pendaftaran tanah di tentukan dan dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

- 1). *Obyek pendaftaran tanah meliputi :*
 - a). *Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai.*
 - b). *Tanah hak pengelolaan.*
 - c). *Tanah wakaf.*
 - d). *Hak milik satuan rumah susun.*
 - e). *Hak tanggungan.*
 - f). *Tanah Negara*
- 2). *Dalam hak tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pendaftarannya dilaksanakan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.*

Disamping itu hak-hak yang disebabkan karena peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pemakaian tanah sebagai modal dalam perusahaan, akta pemisahan dan pembagian yang menyangkut tanah, akta hak-hak tanggungan, akta fidusia dan hak milik ataupun bagian-bagian dari satuan rumah susun, merupakan lembaga-lembaga yang disebut dengan "deeds of conveyance".

Demikian pula pewarisan tanah, pelelangan tanah, kesemuanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah dalam hal ini kantor pertanahan.

C. Dasar Hukum dan Asas-asas Pendaftaran Tanah di Indonesia

1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia antara lain meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang terdiri dari Pasal 3, 5, 19, 23, 32, dan 28 serta Pasal lain yang terkait dengan tanah ulayat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

Tanah, yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Asas-asas Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

- a. *Asas sederhana, adalah asas yang dimaksudkan agar ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah.*
- b. *Asas aman, maksudnya adalah dimana pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan akurat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang tentunya akan dapat memberikan rasa aman kepada pemegang hak atas tanah tersebut.*
- c. *Asas terjangkau, yaitu keterjangkauan pelayanan dalam pendaftaran tanah oleh pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan bagi golongan ekonomi lemah.*
- d. *Asas mutakhir, maksudnya adalah bahwa data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Oleh sebab itu segala perubahan-perubahan data yang pada bidang-bidang tanah yang terjadi dikemudian hari harus diikuti, didaftar dan dicatat.*

- e. *Asas Terbuka, adalah bahwa bagi masyarakat yang berkepentingan dapat memperoleh keterangan/informasi mengenai data yang jelas dan benar setiap saat.*

D. Sistem dan Tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

1. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai disuatu Negara tergantung kepada asas hukum yang dianut oleh Negara tersebut dalam pengalihan hak atas tanahnya. Di berbagai Negara dikenal dua macam asas hukum yaitu asas itikad baik dan asas *nemo plus iuris* (orang tak dapat mengalihkan haknya melebihi hak yang ada padanya). Masing-masing asas tersebut dianut dengan sistem positif dan negatif sebagai berikut :

a. Sistem Positif

Pengertian positif mencakup ketentuan bahwa tanah yang sudah terdaftar tersebut dijamin sebagai keadaan yang sebenar-benarnya. Pemerintah menjamin kebenaran data yang didaftarkan dan untuk keperluan ini pemerintah terlebih dahulu meneliti kebenaran dan keabsahan setiap setiap naskah yang diajukan untuk didaftarkan dan sebelum dimasukkan ke dalam daftar umum. Seseorang yang terdaftar sebagai yang berhak atas sebidang tanah merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak bias diganggu gugat.

Sistem yang murni positif tidak terdapat dinegara manapun, karena untuk mempergunakannya terlalu sulit dan memerlukan waktu yang lama. Ada juga sistem yang dinamakan sistem quasi positif (positif semu). Sistem ini tidak memberikan kepastian hukum yang mutlak pada daftar umumnya, yang didaftar sebagai pemilik belum berarti pemilik sebenarnya, daftar itu hanya memberi jaminan terhadap

pihak ketiga yang dengan itikat baik mempercayai daftar itu.

Jadi, siapa yang dengan suatu perbuatan hukum yang sah memperoleh sesuatu hak dari seseorang yang terdaftar dalam daftar umum maka ia memperoleh hak yang tidak dapat diganggu gugat. Pada sistem ini jaminan diberikan kepada yang memperoleh hak dengan itikat baik. Namun itikat baik sukar dibuktikan, sehingga untuk melindungi pemilik yang sebenarnya perlu diselenggarakan pendaftaran hak dengan daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. Dengan demikian pemegang hak yang sah menurut hukum bagi pihak ketiga hanyalah orang yang terdaftar dalam daftar umum sebagai pemegang hak. Keuntungan dari sistem positif terletak kepada adanya kepastian bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak adalah pemegang hak yang sah dilindungi oleh hukum. Kelemahan dari sistem positif adalah bahwa pendaftaran suatu hak atas tanah atas nama seseorang yang tidak berhak dapat menghapus hak orang lain atas tanah. Sistem positif ini terdapat antara lain di Jerman, Swedia, Spanyol, Tunisia, Swiss dan Australia.

b. Sistem negatif

Sistem pendaftaran hak disebut negatif adalah jika pendaftaran hak diselenggarakan dengan daftar umum yang tidak mempunyai bukti. Terdaftarinya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu sebagai pemegang hak.

Di negara yang berlaku *asas nemo plus iuris* hanya dapat diselenggarakan sistem pendaftaran hak yang negatif. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya akan selalu menuntut haknya kembali yang dialihkan tanpa sepengetahuannya. Dalam sistem negatif pendaftaran hak atas nama yang tidak berhak tidak dapat merugikan pemegang hak yang sebenarnya. Oleh karena itu

terdaftarinya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Sistem negatif kebalikan dari sistem positif.

Pada sistem negatif apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah ada yang tidak benar, maka dapat diadakan perubahan seperlunya.

Kelemahan dari sistem negatif ini ialah bahwa pemerintah tidak dapat menjamin kebenaran isi daftar umum yang diadakan dalam pendaftaran hak. Dengan demikian jaminan perlindungan yang diberikan oleh sistem negatif ini tidaklah bersifat mutlak seperti pada sistem positif.

Undang-undang Pokok Agraria tidak menganut sistem positif, karena sistem ini dalam pelaksanaannya memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, butuh waktu, tenaga serta biaya yang relatif banyak. Dalam hal ini Parlindungan berpendapat bahwa pendaftaran yang kemudian dikembangkan oleh PP 24 Tahun 1997 adalah menganut sistem pendaftaran negatif (terbatas) bertendensi positif.

Hal ini tertuang pada Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PP 10/1996 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA. Menurut Boedi Harsono rincian tujuan pendaftaran tanah adalah :

- a. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar mudah dapat memberikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.*
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan*

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.*

E. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 2 hal, yaitu :

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- 1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atay Initial Registration). Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 atau PP Nomor 24 Tahun 1997 (Pasal 1 angka 9 PP Nomor 24 Tahun 1997). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.*

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP Nomor 24 1197).

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan.

Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP, Nomor 24 Tahun 1997) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sporadis dapat dilakukan secara perseorangan atau massal.

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan meliputi :*

- 1) Pembuatan peta dasar pendaftaran;*
- 2) Penetapan batas bidang-bidang tanah;*
- 3) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
- 4) Pembuatan daftar tanah, daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran (Pasal 1 angka 16 PP. Nomor 24 Tahun 1997).*
- 5) Pembuatan surat ukur, surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 PP. Nomor 24 Tahun 1997). Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.*

- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, kegiatan meliputi :
1. Pembuktian hak baru.
 2. Pembuktian hak lama.
 3. Pembukuan hak.
 4. Penerbitan sertifikat.
 5. Penyajian data fisik dan data yuridis.
 6. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah (*Ibijhouding* atau *maintenance*), yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar mana, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian (*Pasal 1 angka 12 PP. Nomor 24 Tahun 1997*), kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas :
- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi :
1. Pemindahan hak.
 2. Pemindahan hak dengan lelang.
 3. Peralihan hak karena pewarisan.
 4. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan persroan atau koperasi.
 5. Pembebanan hak.
 6. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi :
1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
 2. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah.
 3. Pembagian hak bersama.
 4. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.
 5. Peralihan dan hapusnya hak tanggungan.
 6. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 7. Perubahan nama.
- Perubahan data yuridis dapat berupa :
- a. Peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.
 - b. Peralihan hak karena pewarisan.
 - c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan persroan dan koperasi.
 - d. Pembebanan Hak Tanggungan.
 - e. Peralihan Hak Tanggungan.
 - f. Hapusnya hak atas tanah, Hak pengelolaan, Hak Milik atas satuan rumah susun dan Hak Tanggungan.
 - g. Pembagian hak bersama.
 - h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan.
 - i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama.
 - j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
- Perubahan data fisik dapat berupa:
- a. Pemecahan bidang tanah
 - b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah.
 - c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

F. Mekanisme dan Proses Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa terhadap pendaftaran tanah ulayat kaum belum mempunyai landasan yuridis yang kuat, namun dalam kenyataannya pendaftaran tanah ulayat kaum masih tetap dilaksanakan. Pendaftaran tanah ulayat kaum merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, baik pendaftaran yang dilakukan secara sistematis maupun pendaftaran tanah secara sporadik.

Sebelum pendaftaran tanah ulayat kaum dilakukan terlebih dahulu yang bersangkutan (pemohon) harus membuktikan haknya atas bidang tanah

tersebut. Pembuktian obyek hak tanah ulayat yang akan didaftarkan di Minangkabau harus dibuktikan dengan alat pembuktian berupa :

1. Bukti tertulis dan keterangan saksi.
2. Pernyataan yang bersangkutan (pemohon) dengan kadar kebenaran yang cukup.

Cara pembuktian Subyek dan Obyek hak tanah ulayat yang ditempuh dengan membuat Surat Pernyataan yang bersangkutan, karena bukti tertulis tidak lengkap dan/atau tidak ada lagi sebagaimana tersebut didalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997. Pelaksanaan lebih lanjut tentang Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut terdapat pada Pasal 76 ayat (2) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

- a. *Jika bukti-bukti tersebut tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan yang bersangkutan, keterangan dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak punya hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua dalam kerabat vertikal atau horizontal yang berisikan bahwa yang membuat pernyataan adalah benar-benar pemilik bidang tanah yang bersangkutan.*
- b. *Apabila cara-cara pembuktian seperti diatas tidak dapat dilakukan, maka dengan menunjuk Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka pembuktian haknya berdasarkan bukti penguasaan fisik oleh pemohon atau pendahuluan-pendahuluannya dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.*
 - 1) *Penguasaan dan penggunaan tanahnya telah dilakukan secara nyata dengan iktikad baik selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.*
 - 2) *Kenyataan atau penguasaan tersebut tidak diganggu gugat oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.*
 - 3) *Kenyataan tersebut juga diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.*

- 4) *Pihak lain telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui pengumuman terlebih dahulu.*
- 5) *Kebenaran yang dinyatakan diatas diteliti terlebih dahulu.*
- 6) *Keputusan terhadap hal tersebut dituangkan dalam Keputusan pengakuan Hak oleh Panitia Adjudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

Langkah yang diatur sebagaimana terdapat pada Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 ini, merupakan suatu langkah maju untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan bukti tertulis terutama bagi masyarakat pedesaan dalam penguasaan atau pemilikan tanah ulayat. Alat bukti utama yang dipakai sebagai dasar penguasaan hak atas tanah di Minangkabau Sumatera Barat adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang meliputi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, surat keterangan Kepala Desa/Lurah/Wali nagari, surat bukti lainnya (jual beli, hibah) dan ranji keturunan yang bersangkutan (minimal 3 generasi).

Dari keempat alat bukti sesuai ketentuan tersebut di atas dapat kita paparkan yang menjadi ciri khas ulayat Minangkabau di Sumatera Barat adalah:

- a. **Surat Pernyataan Pemilikan Tanah**
 Pada surat ini terkandung 2 (dua) hal penting yaitu :
 1. Adanya pengakuan masyarakat sekitar (batas sepadan) terhadap pemilikan tanah oleh subyek haknya dan berarti penguasaan fisiknya dilapangan nyata adanya oleh si pemohon. Tentu hal ini sangat relevan dengan Pasal 76 ayat (3) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
 2. Dari surat pernyataan pemilikan tanah tersebut dapat diketahui asal usul, letak dan batas-batas tanah ulayat tersebut. Artinya surat pernyataan tersebut memuat data fisik tanah ulayat tersebut.

Bahan-bahan pembuktian pemilikan/penguasaan atas tanah ini berupa:

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari Wali Nagari (untuk hak ulayat kaum)
 2. Surat keterangan wali nagari, kepala desa/lurah yang dikuatkan oleh camat.
 3. Surat bukti-bukti lain seperti jual-beli hibah yang ada sebelum PP Nomor 10 tahun 1961 atau sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Permenag/KBPN Nomor 3 tahun 1997.
 4. Untuk tanah kaum, perlu dilampirkan ranji (silsilah) kaum yang bersangkutan yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, disaksikan oleh penghulu suku yang bersangkutan dan oleh ketua KAN setempat dan surat pernyataan pemilikan tanahnya harus mencatumkan nama-nama anggota kaum yang berhak yang sudah dewasa (17 tahun ke atas) pada waktu surat pernyataan itu dibuat.
- b. Ranji atau silsilah keturunan.

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, menurut sistem ini keturunan dihitung menurut garis ibu. Oleh karena itu silsilah keturunan (*ranji*) di Minangkabau di mulai dari seorang perempuan. Dari *ranji* inilah dapat diketahui siapa saja dan berapa jumlah anggota kaum tersebut.

Yang berwenang membuat *ranji* adalah kaum itu sendiri dan ditandatangani oleh *Penghulu Kaum* atau *Mamak Kepala Waris* (selanjutnya disingkat MKW). Untuk lebih sempurnanya kebenaran suatu *ranji* maka *ranji* itu ditandatangani pula oleh seorang atau beberapa anggota kaum tertua. Untuk meneguhkan kebenaran *ranji* itu, ikut bertandatangan di atasnya Penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disingkat KAN). Dan untuk mengetahuinya bertandatangan di atas *ranji* tersebut Wali Nagari.

Bahan-bahan bukti tersebut yang digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan oleh panitia A. Hasil pemeriksaan oleh panitia A harus diumumkan dengan penggunaan tempat-tempat yang telah ditentukan melalui pejabat-pejabat seperti tersebut dibawah ini:

1. Oleh camat setempat dipaparkan mengumumkan selama dua bulan
2. Oleh wali nagari, kepala desa/lurah setempat dipaparkan mengumumkan selama dua bulan
3. Oleh pengurus masjid tempat tanah terletak diumumkan selama 3 kali sidang Sholat Jum'at berturut-turut.

Setelah tenggang waktu itu lewat, maka pejabat tersebut di atas menyampaikan hasil pengumuman disertai keterangan ada tidaknya pihak-pihak yang berkerabatan atas pengumuman tersebut pada kantor pertanahan. Setelah semua bahan-bahan untuk menyelesaikan permohonan itu lengkap dan tidak ada gugatan dari pihak lain, tenggang waktu sudah lampau maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan berita acara penegasan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Setelah Berita Acara Penegasan Hak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka dilanjutkan dengan pendaftaran haknya, untuk pembuatan tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah.

Kedudukan MKW dan anggota kaum adalah sangat penting, sehingga kalau dalam Berita Acara Hak atau sertifikat penegasan itu tidak cukup tepat, maka harus dibuat lembaran tambahan (*supplement*) untuk mencatat seluruh anggota kaum yang berhak atau terdaftar. Dari uraian di atas mekanisme pendaftaran hak tersebut dapat dideskripsikan dengan alur kegiatan atau proses penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yaitu berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan penegasan hak kepada kantor pertanahan setempat. Permohonan

ini dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah, surat keterangan wali nagari/lurah, ranji/silsilah, peta bidang/surat ukur. Surat pernyataan pemilikan fisik bidang tanahnya harus ditandatangani oleh pihak-pihak, baik lembaga adat maupun pemerintahan, seperti tersebut di atas.

2. Kantor pertanahan, setelah menerima permohonan tersebut, mengadakan pemeriksaan berkas yang diperlukan dan kalau syarat-syaratnya lengkap, maka dilakukan persiapan untuk menurunkan Panitia Pemeriksa Tanah/Panitia A. untuk itu pemohon harus membayar biaya yang akan timbul oleh Panitia A sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Semua pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan pemilikan tanah, diminta hadir di lapangan saat pemeriksaan dilakukan.
3. Pengumuman, kegiatan pengumuman ini dilakukan, baik pada kantor pertanahan, kantor camat, kantor wali nagari/lurah, maupun tempat-tempat lain yang ditentukan, termasuk mesjid dan sebagainya. Pengumuman terhadap hasil pemeriksaan tanah yang dimohonkan itu dilakukan selama 2 (dua) bulan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau sanggahan.

Jika dalam jangka waktu pengumuman tidak ada gugatan, maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan Berita Acara Penegasan Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya adalah pendaftaran hak untuk mendapatkan tanda bukti hak berupa sertipikat tanah yang berwarna hijau muda, dengan nomor register hak dan gambar situasi

sesuai dengan jumlah yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Tetapi jika ada sanggahan (gugatan) dari pihak lain maka terlebih dahulu diusahakan penyelesaiannya oleh Kantor Agraria (BPN), KAN, Camat, Lurah/Wali Nagari dengan pihak yang bersangkutan. Apabila dapat diselesaikan maka permohonan penegasan hak dapat dilanjutkan untuk mendapatkan Surat Keputusan (untuk selanjutnya disingkat SK) penegasan hak.

Apabila tidak dapat diselesaikan maka permohonan penegasan hak ditangguhkan sampai keluarnya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Solok, dapat disimpulkan bahwa terjadinya sengketa pada saat proses pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Tanah yang didaftarkan tersebut adalah tanah pusaka tinggi dan belum mendapat persetujuan dari anggota kaum.
2. Status tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi yang tergadai kepada pemohon.
3. Adanya pemalsuan tandatangan anggota kaum oleh pemohon.
4. Pendaftaran dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kaum atau ahli waris.
5. Tanah yang didaftarkan tersebut adalah *pandam pekuburan* (makam kaum) atau *rumah gadang* yang bersangkutan.

Apabila dalam proses pendaftaran tanah terjadi gugatan atau sengketa maka sebelum diselesaikan melalui pengadilan/*litigasi*, terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian *non litigasi* melalui proses mediasi, di mana penyelesaian akan dilandasi pada prinsip *win-win solution* dan diharapkan akan dapat menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang

memuaskan para pihak dan dapat pula diterima oleh semua pihak.

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, lazimnya yang dipakai sebagai mediator adalah lembaga adat yang ada di Kabupaten Solok yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun apabila Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya secara maksimal dengan mempergunakan aturan hukum adat yang berlaku dan belum membuahkan suatu kesepakatan, maka Kantor Pertanahan mempunyai kewajiban untuk memanggil para pihak untuk melakukan acara perdamaian.

Apabila upaya *non litigasi* masih tidak membuahkan hasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Kantor Pertanahan akan menyurati penggugat untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan (litigasi) dengan memberikan tenggang waktu selama 90 hari untuk mendaftarkan Kepengadilan Negeri setempat.

IV. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau Sumatera Barat.

Tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat dan merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat serta diakui secara tegas oleh Undang-undang. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa untuk tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama, secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan

terjadinya kendala pada proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. Kendala-kendala yang ditemui tersebut antara lain :

1. Dalam hal subyek pendaftaran tanah.

Subyek hukum adalah segala pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat berupa orang/person dan badan hukum. Dalam hal pendaftaran tanah di Indonesia UUPA menentukan bahwa yang dapat menjadi subyek hak adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum. Undang-undang menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa tanpa membendakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya UUPA mengandung prinsip bahwa orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak atas tanah terutama hak milik.

Subyek hukum yang berasal dari Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atau suatu hak atas tanah di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA bahwa :

Oleh Pemerintah ditetapkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum sulit menentukan siapa yang akan menjadi subyek atau pemegang haknya, karena kepemilikan tanah ulayat kaum adalah secara *komunal* (bersama) oleh semua anggota kaum yang berangkutan. Subyek hak dalam pendaftaran tanah akan berpengaruh dan sangat menentukan dalam pemilikan tanah yang didaftarkan tersebut. Sehingga tidak jarang terjadi sengketa antara anggota kaum dalam menentukan siapa yang akan dicantumkan namanya dalam sertipikat nantinya.

Dalam hukum positif pemilik terhadap tanah yang didaftarkan atau disertipikatkan adalah orang yang namanya tercantum dalam sertipikat. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum seperti pewarisan, maka yang berhak mewarisi adalah anak dan istri/suami.

Sedangkan dalam ketentuan hukum adat Minangkabau tanah dimiliki secara bersama dan turun temurun oleh semua anggota kaum menurut sistem kekerabatan matrilineal dan pewarisannya tidak kepada anak, istri atau suami tetapi kepada *kamanakan* (keponakan) atau anak dari saudara perempuan.

Harta pusaka atau tanah ulayat kaum yang telah diberikan kepada anggota kaum sebagai hak "*ganggam bauntuak*" hanya merupakan hak pakai bagi anggota kaum yang bersangkutan, apabila tanah tersebut tidak dipakai dan dimanfaatkan lagi maka akan kembali menjadi tanah ulayat kaum. Tetapi apabila tanah ulayat kaum tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan sertipikat hak miliknya, maka tanah tersebut hanya akan menjadi milik nama yang tercantum di dalam sertipikat tersebut.

Dengan demikian dapat kita ketahui dengan jelas bahwa dalam hal subyek kepemilikan tanah, antara ketentuan yang ada dalam hukum adat Minangkabau dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUPA terdapat perbedaan yang sangat prinsipil.

2. Dalam hal obyek pendaftaran tanah.

Berkenaan dengan obyek dari pendaftaran tanah di tentukan dan dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu : *Meliputi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, Tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, Hak tanggungan dan tanah Negara.*

Disamping itu terhadap hak yang disebabkan karena peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pemakaian tanah sebagai modal dalam perusahaan, akta pemisahan dan pembagian yang menyangkut tanah, akta hak-hak tanggungan, akta fidusia dan hak milik ataupun bagian-bagian dari satuan rumah susun, pewarisan tanah, pelelangan tanah, kesemuanya juga harus didaftarkan di kantor pertanahan.

Dari ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa dari semua obyek pendaftaran tanah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak terdapat tanah ulayat ataupun tanah adat didalamnya. Hal ini tentunya secara yuridis akan sangat berpengaruh kepada kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, karena tidak mempunyai landasan yuridis yang jelas.

3. Dalam hal bentuk haknya.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa :

Bentuk Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada subyek hak antara lain ialah hak milik, hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, hak Pakai, hak Sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 16 ayat (2) menentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa yang berupa hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan serta hak guna ruang angkasa.

Selain itu menurut Pasal 53 dapat juga diberikan hak-hak yang sifatnya sementara yaitu :

Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Apabila kita mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pertanyaannya bagaimana bentuk hak atas tanah yang akan diberikan terhadap tanah ulayat bila didaftarkan. Karena konsep pemilikan ulayat yang berbeda dengan konsep hak pada UUPA yang lebih mengacu kepada pengakuan hak secara individu.

Untuk terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur pada Pasal 22 ayat (1), dijelaskan bahwa :

Terjadinya hak milik menurut adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut pada Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa :

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.

Sementara itu menurut Pasal 56 UUPA, selama Undang-undang hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah:

Ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Namun dalam kenyataannya sampai saat ini baik ketentuan mengenai hak milik menurut hukum adat sebagaimana yang dinyatakan Pasal 22 maupun ketentuan hak milik menurut Pasal 56 UUPA tersebut di atas belum pernah diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak diatur mengenai bagaimana pendaftaran tanah ulayat/tanah adat yang kepemilikannya bersifat *komunal/kolektif*.

Dari hasil analisis peneliti diketahui bahwa sehubungan belum adanya aturan khusus yang mengatur secara rinci dan jelas tentang tata cara dan proses yang harus dilakukan untuk mendaftarkan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, khususnya tanah ulayat di Minangkabau Sumatera Barat. Maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, sebelumnya pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor : DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Dengan adanya Surat Edaran ini maka telah dimungkinkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan memberikan alternatif subyek pendaftaran haknya antara lain :

1. Mendaftarkan atas nama semua anggota kerabat yang berhak sebagaimana yang dicantumkan pada ranji (silsilah keturunan);
2. Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau
3. Didaftarkan atas nama Mamak (paman) Kepala Waris (MKW).

Namun apabila kita perhatikan secara yuridis maka alternatif yang diberikan oleh Surat Edaran Gubernur diatas, nantinya akan dapat menimbulkan permasalahan dalam kaum yang bersangkutan dan akan mengakibatkan tanah tersebut dapat di dialihkan kepada pihak lain. Apabila subyek hak atas tanah tersebut adalah mamak kepala waris atau salah seorang anggota kaum lainnya, dapat mengakibatkan sengketa antara mamak dan kemenakan atau anggota kaum lainnya, karena mamak dapat saja menjual tanah tersebut kepada pihak lain atau membalik namakan atan nama anak-anaknya.

Apabila disertipikatkan atas nama bersama semua anggota kaum, besar kemungkinannya sertipikat tanah tersebut akan dipecah-pecah atau bagaimana dengan hak dari anggota kaum yang lahir setelah tanah tersebut disertipikatkan. Permasalahan lainnya apabila diantaranya ada yang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan meminta warisannya.

B. Eksistensi Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun dari hasil penelitian, baik yang diperoleh melalui wawancara dengan responden diperoleh data antara lain mengenai :

Bahwa dalam masyarakat Minangkabau ditemui adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum. Hal ini jelas terlihat dengan adanya sebahagian dari masyarakat yang setuju dan sebahagian lainnya tidak setuju dengan dilaksanakannya pendaftaran dan pensertipikatan tanah pusaka tinggi (ulayat kaum). Dari hasil wawancara pada tahun 2016 diperoleh gambaran dari 57 orang

responden, 42 orang atau 73,7 % diantaranya menyatakan tidak setuju apabila tanah pusaka tinggi didaftarkan dan disertipikatkan, sedangkan sisanya sebanyak 15 orang atau 26,3 % setuju dengan dilaksanakan pendaftaran dan pensertipikatan tanah pusaka tinggi (ulayat kaum). Hasil penelitian lapangan tahun 2016.

Tabel 4.1
Pendapat Responden
Mengenai Pendaftaran Tanah Ulayat
Kaum

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1	Yang Setuju Adha Guspilta, SH Bayudi Solhendra, SH Gusmiyelti Dona Putri Utri Gunala, SE Yulia Kartika Desma Yulia, Spd Yoma Agustito Julda Hendri Yelmi Lubis Ajis Putra, Spd Boy Indrajaya, SH Mahendra Devi Doni Aktari Resti Andriani, ST	15	26,3
2	Yang Tidak Setuju Suharman Dt. Basa Drs. Bahtian Tidor, Dt. Bandaro Nursal Dt. Mangkuto Alam Basa Sawir Malin Batuah Alam Sudin Dt. Gamuek Alamsur Dt. Pono Batuah Misral Dt. Batuah Anwar Dt. Dajo Deo Oyong Dt. Mangkudun Ineh Dt. Dajo Intan Atun Dt. Patigan Eri Dt. Rajo Sampono Rompeh Dt. Nago Basa Pirin Dt. Sati Afrizal Dt. Dandaro Kusuk Dasril Dt. Rajo Labieh Sinyo Dt. Rajo Ilie Siaf Dt. Panggang Izal Dt. Rajo Mansue Ujang Darmon Dt. Sari Marajo Idal Dt. Mongkodoh Rajo Mansin Dt. Mangkuto Sati Alar Dt. Ampang Basa Cogik Dt. Rajo Suaro Gampo Dt. Rajo Langik	42	73,7

Lici Dt. Malin Sutan Oga Dt. Rajo Managak'an Heru Yoka Dt. Rajo Alam Saidin Dt. Rajo Aceh Sardi Dt. Pono Kayo Elan Dt. Rajo Lelo Kasiar Dt. Rajo Mansue Siaf Dt. Rajo Eriang Icok Dt. Batuah Nazwar Dt. Moncak Ijon Dt. Mudo Muun Dt. Bandorong Sati Uwa Dt. Rajo Rangulu Cuman Dt. Malin Mancayo Maridi Dt. Rajo Nan Kayo Doni Dt. Rajo Malano Tingkih Dt. Majo Basa		
Jumlah	57	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016

Hasil wawancara dengan Bapak Abdil Hamid Dt. Rangkayo Sati, Selaku Tokoh Adat Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016.

Pensertipikatan tanah ulayat kaum akan dapat mempengaruhi keberadaan tanah ulayat di Minangkabau, karena dengan disertipikatan sangat besar kemungkinannya tanah tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain untuk selamanya atau dijual. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep hukum adat Minangkabau bahwa terhadap tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat menyatakan dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera).

Pengalihan hak atas tanah ulayat kaum hanya dimungkinkan dengan cara gadai, namun menggadaikan tanah ulayat kaum kepada pihak lain hanya diperbolehkan dalam keadaan yang apabila tidak segera diatasi maka seluruh anggota kaum atau suku akan mendapat aib dan merasa malu di muka masyarakat. Terjadinya pergeseran nilai-nilai hukum waris adat dalam masyarakat Minangkabau setelah pelaksanaan pendaftaran dan pensertipikatan tanah ulayat kaum.

Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yang berhak menjadi ahli

waris dari harta pusaka kaum adalah kemenakan atau anak dari saudara perempuan. Sebagaimana fatwa adat menyatakan “*birik-birik tabang kasamak, tibo disamak turun kahalaman, hinggak ditanah bato, dari niniak turun kamamak, dari mamak kakamanakan, pusako tetap baitu juo, sako jawek bajawek, pusako turn tamurun*” (birik-birik terbang kesemeak, dari semak turun kehalaman, hinggap ditanah bata, dari nenek turun kemamak, dari mamak kekemanakan, pusaka tetap begitu juga, sako/gelar sambut-bersambut, harta pusak turun-temurun).

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Dt. Rajo Sulaiman, Selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016.

Bahwa hukum waris adat Minangkabau menganut asas keutamaan, maksudnya adalah selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menurut adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan yang asli, yaitu keturunan menurut tali ibu (matrilineal).

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bahtian Tidor Dt. Bandaro Basa, Selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016.

Setiap anggota kaum di Minangkabau mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan keberadaan tanah ulayat kaumnya, sehingga generasi berikutnya dapat menikmatinya. Sebagaimana fatwa adat menyatakan bahwa sawah ladang banda buatan, sawah batumpak di nan data, ladang babidang dinan lereng, banda baliku turuik ba bukik,ancang latiah niniek moyang, tambilang basi rang tuo-tuo, usah tajua jo tagadaikan, kalau sumbiang batitiak, patah batimpo, hilang bacari, tarapuang bakaik, tabanam basilami, kok anyuik dipintasi, kurang batukuak, ketek dipagadang, kok tirih

disisik, lapuak diganti, rusak dibaiki (semua sawah dan parit/Bandar yang telah dibuat, semua tumpak sawah ditempat yang datar, bidang-bidang ladang dilereng bukit, saluran air yang berliku dibukit, hasil jerih payah nenek moyang, segala hasil kerja keras orang-orang tua, jangan dijual dan digadaikan, kalau rusak diperbaiki, kalau patah ditempa kembali, kalau hilang dicari, kalau terapung dikait, terbenam diselami, kalau hanyut dihadang dihulu, kurang ditambah, kecil diperbesar, kalau bocor ditambal, kalau lapuk diganti, rusak diperbaiki).

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau termasuk kepada pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dimulai dengan pengumpulan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis dan diakhiri dengan penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Namun dalam perjalanannya pelaksanaan program pendaftaran tanah di Minangkabau Sumatera Barat khususnya tanah ulayat kaum mengalami banyak kendala dan hambatan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Pola pemilikan tanah yang dianut oleh UUPA yang bersifat individual bertentangan dengan prinsip pemilikan tanah secara *komunal* (bersama) dalam masyarakat Minangkabau. Menurut hukum positif dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut.

Dalam masyarakat masih terdapat pro dan kontra dalam hal pendaftaran tanah “*pusako tinggi*” (ulayat kaum), sebahagian berpendapat ada yang setuju dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah ulayat kaum dan ada yang tidak setuju jika tanah pusaka tinggi (ulayat kaum) disertipikatkan. Hal ini terlihat dari 57 orang responden 42 orang menyatakan tidak setuju apabila tanah pusaka tinggi

disertipikatkan, sedangkan sisanya 15 orang setuju dengan pensertipitan tanah pusako tinggi (ulayat kaum).

Berkaitan dengan pendapat responden tentang pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum ini dapat kita simpulkan dua pendapat yaitu :

1. Responden yang setuju dengan pendaftaran tanah ulayat kaum menyatakan bahwa dengan melakukan pendaftaran dan pensertipikatan tanah maka kita telah ikut serta menyukseskan program pemerintah dan disamping itu tanah yang telah disertipikatkan akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi nantinya.
2. Pihak yang tidak setuju beralasan karena hak milik atas tanah menurut adat sudah jelas, dan tidak perlu lagi diadakan pembuktian tertulis seperti sertipikat sebagaimana fatwa adat "*kabukik baguliang aia, kalurah baanak sungai, rimbo dibari balinjuang, taratak balingkuang aua duri, bukit dibari bakaratau, kok sawah alah bapamatang, kok ladang alah bamintalak*" (kebukit air bergulir, kelurah beranak sungai, rimba diberi tanda, kampuang dikelilingi aur berduri, bukit diberi pondok-pondoknya, sawah sudah diberi pematangnya, ladang sudah diberi tanda batasnya), disamping itu pendaftaran tanah menyebabkan perubahan sifat hak ulayat dari hak komunal menjadi hak individu. Perubahan tersebut dapat merugikan anggota kaum, sebab apabila tanah tersebut didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris timbul kekhawatiran tanah tersebut nantinya akan dialihkan, dijual atau digadaikan ke bank.

Problematika Hukum Pendaftaran tanah ulayat kaum adalah terdapatnya konflik antara kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah di Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, sementara dilain pihak hakekat pendaftaran tanah ulayat kaum akan "*mengaburkan/bahkan menghilangkan*" kepastian hukum tanah ulayat tersebut, karena menjadi kepemilikan individual.

Selain itu dari hasil penelitian juga dapat dinyatakan bahwa apabila tanah ulayat kaum (*pusako tinggi*) didaftarkan dan disertipikatan maka akan mempengaruhi keberadaan tanah ulayat kaum tersebut, karena menurut mereka semua anggota kaum menurut adat Minangkabau wajib memelihara dan menjaga keberadaan tanah agar tetap utuh dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan utuh pula. Untuk mempertahankan keberadaannya menurut hukum adat tanah tidak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain. Berbeda dengan UUPA yang membuka peluang terhadap hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Namun walaupun pada prinsipnya tanah ulayat (*pusako tinggi*) tidak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain untuk selamanya, menurut hukum adat Minangkabau dalam situasi darurat atau tidak ada jalan lain untuk mengatasi masalah menimpa suatu kaum maka pemindahan atau pengalihan tanah ulayat dapat dimungkinkan untuk sementara yaitu dalam bentuk gadai.

Menurut hukum adat Minangkabau menggadaikan tanah ulayat kaum kepada pihak lain hanya diperbolehkan dalam keadaan yang apabila tidak segera diatasi maka seluruh anggota kaum atau suku akan merasa malu di muka masyarakat yang disebut dengan istilah *arang tacoreng diateh kaniang* (arang tercoreng di atas kening/dahi) yang terdiri dari empat perkara, yaitu "*maik tabujua ditengah rumah, gadih gadang ka balaki, rumah gadang katirisan dan mambangik batang tarandam*" (mayat terbujur ditengah rumah, anak gadis yang telah dewasa akan bersuami, rumah gadang yang telah bocor/rusak, membangkitkan kembali gelar adat yang tidak dipakai).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut ketentuan hukum adat Minangkabau tanah ulayat kaum tidak boleh diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain untuk selamanya, tetapi dimungkinkan untuk digadaikan untuk sementara dalam kondisi tertentu saja guna memperoleh dana untuk

membayai suatu keadaan tertentu yang membutuhkan biaya yang besar. Dalam adat Minangkabau kalau hal tersebut tidak cepat ditanggulangi maka keluarga atau kaum akan mendapat aib dan hina dalam masyarakat. Gadai tersebut hanya boleh dilakukan dalam empat kondisi atau keadaan yaitu :

1. "*Maik tabujua ditangah rumah*", maksudnya adalah apabila ada anggota kaum yang meninggal dunia dan tidak ada biaya untuk menyelenggarakan penguburannya dan untuk melunasi hutang-hutangnya.
2. "*Gadiah gadang ka balaki*", maksudnya adalah apabila ada anggota kaum yang perempuan sudah dewasa akan bersuami (melangsungkan perkawinan) tetapi tidak mempunyai biaya untuk keperluan acara pesta perkawinan tersebut.
3. "*Rumah gadang katirisan*", maksudnya adalah apabila rumah tempat tinggal anggota kaum yang perempuan telah roboh atau rusak maka untuk biaya memperbaiki rumah tempat tinggal tersebut boleh menggadaikan tanah ulayat kaum.
4. "*Mambangkik batang tarandam*", maksudnya adalah untuk membiayai upacara pengangkatan *penghulu* atau *datuak* dalam kaum.

Dalam hal pewarisan terhadap tanah ulayat kaum yang telah didaftarkan dan disertipikatkan, dari hasil penelitian di daerah sampel diperoleh gambaran bahwa sebahagian besar (61,40 %) responden mewariskan tanah yang telah disertipikatkan tersebut kepada kemenakan. Di ketahui bahwa responden berpendapat terhadap tanah ulayat kaum yang telah didaftarkan dan dikeluarkan sertipikatnya, apabila terjadi pewarisan (peristiwa hukum) sebahagian besar responden mewariskannya kepada kemenakan, alasannya karena kemenakan dianggap sebagai penerus dari kelangsungan keberadaan kaum atau kekerabatan matrilineal mereka. Namun di sini kita juga menemukan ada sebahagian responden yang mewariskan kepada anak, anak perempuan dan anak tertua.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam masyarakat

Minangkabau telah terjadi penyimpangan aturan adat dalam hal pewarisan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat kaum yang telah didaftarkan dan disertipikatkan tersebut telah menjadi hak milik pribadi mereka menurut hukum perdata yang berlaku.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa bagi masyarakat matrilineal Minangkabau warisan diturunkan kepada kemenakan atau anak saudara perempuan, namun kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Harta Pusaka tinggi sebagai harta milik kaum dalam hal pengelolaan, pemanfaatan serta pengawasan dikuasakan sepenuhnya oleh kaum tersebut kepada mamak. Peran mamak tidaklah sebagai "*the owner*" tapi hanya sebagai manager yang harus bertanggungjawab kepada kaumnya sebagai pemilik. Sebagai mamak ia hanya mewilayah, adat sangat mencela seorang mamak yang tidak "*menukuak jo manambah, bersikuat menghabiskan*". Peranannya sebagai pengelola akan berakhir apabila dia telah tidak mampu lagi karena usia dan kesehatan yang mulai menurun atau meninggal dunia dan akan muncul manager baru, baik dari generasi yang sama atau dari generasi berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut analisa penulis dapat dikatakan bahwa pada saat ini telah banyak terjadinya penyimpangan ajaran adat Minangkabau, salah satunya adalah dalam hal pewarisan tanah ulayat. Banyak para mamak kepala waris saat ini yang mensertipikatkan tanah pusaka tinggi kaumnya dan kemudian mewariskan kepada anaknya. Hal ini bertentangan dengan aturan adat Minangkabau bahwa yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum adalah kemenakan (anak dari saudara perempuan).

Dalam hal pewarisan hukum adat Minangkabau menganut asas keutamaan, maksudnya adalah selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada

maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menurut adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan yang asli, yaitu keturunan menurut tali ibu (*matrilineal*). Oleh karena itu dalam sistem kekerabatan Minangkabau dikenal dua lapisan tali kekerabatan yaitu tali kekerabatan yang dekat dan garis kekerabatan yang jauh. Jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan di Minangkabau dalam adat digambarkan dengan istilah “*nan satampok, nan sajangka, nan saheto dan nan sadapo*” (yang setampar, yang sejengkal, yang sehekto dan yang sedepal). Jadi selama waris “*nan satampok*” masih ada maka waris *nan sajangka* tidak akan memperoleh warisan harta pusaka, begitu selanjutnya.

Selain itu jauh dekatnya ahli waris juga diukur dari hubungan antara mamak dan kemenakannya. Dalam hal ini dikenal dengan kemenakan yang bertali darah dan kemenakan yang bertali adat, lapisan ketiga yaitu kerabat bertali budi dan lapisan terakhir yaitu kerabat bertali emas. Selama kemenakan yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat dengan mamak masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan.

Kemudian di samping itu menurut ajaran adat Minangkabau yang berhak atas kepemilikan tanah pusaka tinggi adalah kaum perempuan (*bundo kanduang*), hal ini disebabkan karena fungsinya sebagai penyambung keturunan dan kekerabatan *matrilineal*. Atas dasar hal tersebut anak perempuan berperan sebagai pemegang harta pusaka yang dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah “*ambuan puro aluang bunian*” (pemelihara dan pemegang kunci harta kekayaan kaumnya) dan selain itu kaum perempuan dikenal juga sebagai “*limpapeh rumah nan gadang*”.

Sedangkan kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam kaumnya dan mengatur pemanfaatan, pengelolaan tanah pusaka tersebut, untuk menjaga dan memeliharanya adalah kewajiban semua anggota kaum. Tanah ulayat ini merupakan tanah yang dicadangkan untuk memenuhi

kebutuhan anak kemenakan (komunitas masyarakat adat) baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang, sehingga tanah (*ulayat*) benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan komunitas masyarakat adat serta cucu pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Harta pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Setiap orang Minangkabau mempunyai tiga macam kewajiban, yaitu kewajiban masa lampau, kewajiban masa kini dan kewajiban untuk masa yang akan datang. Kewajiban masa lampau maksudnya bahwa generasi sekarang wajib mewariskan tanah *ulayat* kepada generasi yang sekarang, dan generasi sekarang wajib menjaga keutuhan tanah *ulayat* yang diwarisi tersebut dan Tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain serta harus dipertahankan keberadaannya dan wajib untuk mewariskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan utuh.

Barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai sistem penguasaan dan dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut ada sanksinya, sebagaimana menurut adat Minangkabau terkena *sumpah pasatian*, yaitu “*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah-tengah digiriak kumbang, bak karakok diateh batu, hiduaik aggan mati indak amuah*” (keatas tidak ada pucuk, kebawah tidak ada uratnya, ditengah-tengah dimakan kumbang, seperti kerakap tumbuh dibatu, mati enggan mati tidak mau). Sehingga orang yang kena *sumpah pasatian* ini hidupnya merana sepanjang masa.

Dari uraian diatas nampak bahwa telah terjadi suatu pergeseran nilai terhadap ketentuan-ketentaun yang merupakan ciri khas pada sistem kekerabatan *matrilineal* bahwa harta pusaka diwariskan kepada kemenakan (*keponakan*) atau anak dari saudara perempuan.

Memperhatikan pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok

berjalan relatif lambat. Lambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten Solok tersebut menurut analisa penulis disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor interen dan faktor eksteren :

1. Faktor interen, antara lain :
 - a. sebagian besar masyarakat masih memegang teguh ketentuan hukum adat Minangkabau khususnya pada daerah perkampungan.
 - b. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.
 - c. Pemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat komunal (bersama) dalam masyarakat Minangkabau.
 - d. Pewarisan yang menurut hukum adat Minangkabau menurut garis ibu, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan tanah.
2. Faktor ekstern, antara lain :
 - a. Belum terakomodasinya aturan hukum mengenai bentuk dan format sertifikat untuk tanah ulayat dalam hukum pertanahan nasional/UUPA dengan jelas, sehingga menimbulkan pertentangan pendapat dalam masyarakat adat.
 - b. Masih terdapatnya perbedaan beberapa konsep yang ada pada UUPA dengan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku, seperti konsep pemilikan tanah dan konsep pewarisan hak atas tanah.

Berkaitan dengan hal diatas, menurut hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa walaupun pelaksanaan pendaftaran tanah di Minangkabau Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Solok relatif lambat dan dalam masyarakat masih terdapat kontroversi tentang pendaftaran tanah, namun sebahagian masyarakat tetap ada dan penuh antusias mendaftarkan tanah mereka khususnya melalui Proyek Nasional Agraria (selanjutnya disingkat Prona).

Apabila tanah ulayat tidak lagi ada maka secara otomatis keberadaan suatu kaum juga akan hilang dan tanpa adaya kaum mamak kepala waris sebagai

pemimpin kaum juga tidak akan berarti. Karena antara kaum, tanah *ulayat* dan mamak kepala waris sebagai pemimpinnya merupakan suatu kesatuan yang tidak bias dipisahkan satu dengan yang lainnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah *ulayat* yang kepemilikannya bersifat *komunal*/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut sebelumnya pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor : DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Dengan adanya Surat Edaran ini maka telah dimungkinkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah *ulayat* masyarakat hukum adat dengan memberikan alternatif subyek pendaftaran haknya antara lain :
 - a. Mendaftarkan atas nama semua anggota kerabat yang berhak sebagaimana yang dicantumkan pada ranji (silsilah keturunan);
 - b. Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau
 - c. Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW).
2. Eksistensi dan Pendaftaran Hak *Ulayat* Masyarakat Hukum Adat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dengan pola pemilikan tanah yang ada dalam UUPA. Pola pemilikan tanah yang dianut oleh UUPA yang bersifat individual bertentangan dengan prinsip

pemilikan tanah secara *komunal*/bersama dalam masyarakat Minangkabau.

B. Rekomendasi

1. Kepada instansi dan lembaga yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif supaya segera melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pokok Agraria nasional dan membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat/tanah *ulayat* yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, baik dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah sehingga keberadaan tanah *ulayat* di Minangkabau tetap dapat dipertahankan.
2. Kepada masyarakat hukum adat Minangkabau, baik kaum, suku maupun nagari dan lembaga-lembaga adat yang ada Minangkabau Sumatera Barat supaya lebih menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaan tanah *ulayat*nya sehingga dapat diwariskan secara utuh kepada generasi yang akan datang.
3. Bagi para akademisi yang mempunyai perhatian terhadap problematika dan permasalahan hukum agraria ditinjau dari hukum adat atau konsep hukum adat diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang sejenis, baik dengan aspek permasalahan yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda maupun dengan tinjauan yang berbeda pada lokasi penelitian yang sama, khususnya di Minangkabau Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Indonesia Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. -----Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. -----Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

4. -----Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

B. Buku

1. AA, Navis. *Alam Berkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : PT. Pustaka Grafitipers. 1986.
2. Abdurrachman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
3. Arifin, Bustanul. *Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta : CV. Art Print.
4. AP, Palindungan. *Komentar Atas Undang-undang pokok Agraria*. Bandung : CV. Mandar Maju. 1998.
5. AP, Parlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
6. B, Amir. *Minangkabau. Manusia Dan Kebudayaan*. Padang : Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial. IKIP. 1980.
7. B, Nurdin Yakub. *Minangkabau Tanah Pusaka. Sejarah Minangkabau*. Bukittinggi : Buku Pertama, Pustaka Indonesia, Cet. II,. 1991.
8. Badan Pertanahan Nasional. *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta : BPN Pusat. 1991.
9. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni 1977.
10. HA, Hosen. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang, : LKAAM Sumatera Barat. 2000.
11. Hakimy, Idrus. *1000 Pepatah-Petitih. Mamang-Bidal. Pantun-Gurindam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1996.
12. Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000.
13. Hakimy, Idrus. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1994.
14. Hakimy, Idrus. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*.

- Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1997.
15. Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti. 1996.
 16. Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan. 2008.
 17. Hermayulis. *Sistem Kekerabatan Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Kekerabatan Pada Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Jakarta : Disertasi Pada Universitas Indonesia. 1999.
 18. LBH, Padang. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*. Padang : LBH Padang Atas Dukungan Yayasan TIFA. 2005.
 19. LC, Westennenk. *De Minangkabausche Nagari* Padang : Terjemahan Mahjudin Saleh. Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas. 1912.
 20. Manan, Imran. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*. Padang : Yayasan Pengajian Kebudayaan Islam Minangkabau. 1995.
 21. Mahadi, *Falsafah Hukum. Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
 22. Manggis, M. Rasjid. *Minangkabau. Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Padang : Sri Dharma 1971.
 23. M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang. 1971.
 24. Miko, Alfian. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang : Andalas University Press. 2006.
 25. Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1981.
 26. Narullah. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang : Yayasan Sakato Batuah LKAAM Sumatera Barat. 1999.
 27. Pador, Zenwen. et.all. *Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
 28. Ruchiyat, Eddy. *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Susudah Berlakunya UUPA*. Bandung : Amrico. 1999.
 29. Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
 30. Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana Panamedia Grup. 2010.
 31. Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.
 32. Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty. 1981.
 33. Taneko, Soleman B. *Hukum Adat. Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung : PT. Eresco. 1987.
 34. Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.

C. Artikel dan Lainnya

www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-pendaftaran-tanah/ diakses pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016.